

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu sangat bermanfaat bagi penulis, sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang saya jadikan rujukan adalah sebagai berikut :

1. Nani (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Nani (2015) yang berjudul Analisis Efektifitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan prosedur pemungutan dan tingkat efektivitas serta kontribusi PKB dan BBNKB terhadap PAD tahun anggaran 2009-2013 pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemungutannya sudah berjalan efektif dengan pembagian tugas yang telah terstruktur serta realisasi penerimaan PKB dan BBNKB dari tahun 2009-2013 Provinsi Sulawesi Utara hasilnya melebihi dari target dan termasuk dalam kategori sangat efektif.

Persamaan : penelitian yang membahas tentang PKB dan BBNKB.

Perbedaan : objek yang diambil dalam penelitian sebelumnya adalah provinsi Sulawesi Utara dengan jangka waktu penelitian 2009-2013, sedangkan penelitian ini adalah provinsi Jawa Timur dengan jangka waktu 2013-2014.

2. Pande Ariasih (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Pande Ariasih (2013) berjudul Pengaruh Jumlah Penduduk Dan PDRB Per Kapita Terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB Serta Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 1991-2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk dan PDRB per kapita terhadap penerimaan PKB dan BBNKB serta kemandirian keuangan daerah Provinsi Bali selama tahun 1991-2010. Selanjutnya data yang dianalisis diperoleh dari insitusi pada Pemerintah Provinsi Bali dan teknik yang digunakan adalah analisis jalur dengan penerapan model regresi linear. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa jumlah penduduk dan PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB dan BBNKB. Jumlah penduduk dan PDRB per kapita berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemandirian keuangan daerah melalui penerimaan PKB dan BBNKB.

Persamaan : penelitian yang membahas tentang PKB, BBNKB, jumlah penduduk, serta kemandirian keuangan daerah.

Perbedaan : objek yang diambil dalam penelitian sebelumnya adalah provinsi Bali dengan jangka waktu 1991-2010, sedangkan penelitian ini adalah provinsi Jawa Timur dengan jangka waktu 2013-2014.

3. Oesi (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Oesi (2013) yang berjudul Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah kota Malang. Hasil penelitian tersebut apabila dilihat melalui analisis rasio kinerja keuangan daerah dan tingkat kemandirian kota Malang pada tahun 2007-2011 menunjukkan bahwa tingkat keuangan kemandirian yang instruktif dengan rata-rata sebesar 18,76%, rasio efektivitas sebesar 105% yang berarti sangat efektif, rasio efisiensi yang bersifat efisien dengan rata-rata sebesar 4,89%, rasio aktivitas belanja rutin terhadap APBD sebesar 76,8% lebih besar dibandingkan rasio aktivitas belanja pembangunan terhadap APBD yang hanya memiliki rata-rata sebesar 22,2% serta rasio pertumbuhan terdiri dari PAD sebesar 26,58%, pendapatan sebesar 15,18%, belanja rutin sebesar 16,25%, dan belanja pembangunan sebesar 17,51%. Sedangkan dari hasil analisis rasio keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah kota Malang yang terus membaik. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa rasio kinerja keuangan daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi yang terus meningkat dan berpengaruh baik terhadap kemandirian daerahnya meskipun ada

beberapa rasio kinerja keuangan daerah yang terus menurun atau memiliki *trend* negatif seperti rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran bahwa sebaiknya pemerintah kota Malang harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada.

Persamaan : penelitian yang membahas tentang kemandirian keuangan daerah.

Perbedaan : objek yang diambil dalam penelitian sebelumnya adalah kota Malang dengan jangka waktu 2007-2011, sedangkan penelitian ini adalah provinsi Jawa Timur dengan jangka waktu 2013-2014.

4. Ebit (2012)

Penelitian ini dilakukan oleh Ebit (2012) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Penelitian ini berdasarkan metode sensus, hasilnya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara simultan dan parsial *berpengaruh* terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Persamaan: penelitian yang membahas tentang kinerja keuangan pemerintah.

Perbedaan: objek yang diambil dalam penelitian sebelumnya adalah provinsi Aceh, sedangkan penelitian ini adalah provinsi Jawa Timur.

5. Dwirandra (2008)

Penelitian yang dilakukan oleh Dwirandra (2008) yang berjudul Efektivitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2002-2006. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan independensi dan efektivitas otonom kabupaten/kota di Provinsi Bali selama tahun 2002 sampai 2006 serta tren perkembangan di masa depan. Penelitian ini merupakan variasi dari penelitian sebelumnya yang secara khusus terkait dengan keunikan Bali sebagai tujuan wisata. Data yang diperoleh dari APBD yang masing-masing kabupaten dan kota di Bali dianalisis dengan menggunakan teknik non statistik yang terdiri dari rasio keuangan dan tren analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas keuangan dari sembilan daerah di Bali relatif stabil dan efektif, bahkan beberapa yang sangat efektif, yang berarti bahwa daerah berhasil melaksanakan anggaran. Namun, independensi keuangan masih rendah untuk 6 daerah, tapi sisanya 3 berada di tingkat yang baik (Badung, Denpasar, dan Gianyar). Kecenderungan independensi adalah sebagai berikut: Jembrana adalah yang terbaik, diikuti oleh Tabanan, Gianyar, dan Badung (baik), dan sisanya 5 wilayah cenderung menurun dari kinerja tahun 2002.

Persamaan : penelitian yang membahas tentang kemandirian keuangan daerah.

Perbedaan : objek yang diambil dalam penelitian sebelumnya adalah provinsi Bali dengan jangka waktu 2002-2006, sedangkan penelitian ini adalah provinsi Jawa Timur dengan jangka waktu 2013-2014.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pemungutan pajak

Pajak menurut Pasal UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah : Kontribusi wajib kepada Negara yang tentang oleh orang pribadi atau dan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapat timbal baik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang dipungut memiliki dua manfaat, yaitu fungsi *budgetir* dan fungsi *regulered*. Edy (2014 : 5), menyatakan bahwa di Indonesia sistem pemungutan pajak ada tiga yaitu :

a. Self Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT).

b. Official Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pengenaan dimana pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh petugas pajak (dirjen pajak) atau pejabat yang ditunjuk melalui surat ketetapan pajak atau

dokumen lain yang dipersamakan sedangkan wajib pajak hanya mempunyai kewajiban hanya membayar pajak yang terutang.

c. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan dimana pajak dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain yang telah ditetapkan berdasar Peraturan Perundang-Undangan Pajak yang berlaku

Mardiasmo (2011 : 3), menyatakan bahwa terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, yaitu sebagai berikut :

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang di ibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Siti (2010 : 57), menyatakan bahwa pada teori ini menekankan pada rakyat sebagai pihak yang dilindungi harus memberikan iuran atau pembayaran kepada negara. Iuran yang dimaksud adalah untuk mendapat keamanan dari negara tempat rakyat berlindung.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. Siti (2010 : 58), menyatakan bahwa pada teori ini yang ditekankan adalah keadilan dan keabsahan pemungutan pajak berdasarkan kepada besar kecilnya kepentingan

masyarakat dalam suatu negara. Ibnu (1994 : 211), menyatakan bahwa masyarakat sebagai kumpulan individu kerap kali “menyarankan” kepentingan individu, misalnya secara umum mereka lebih senang kalau penghasilan mereka tidak terpotong oleh pajak. Apabila hal itu terjadi, maka pendapatan pemerintah menjadi lebih rendah dari sektor pajak dan redistribusi. Akibatnya dalam peningkatan pembangunan akan mengalami kesulitan dan tujuan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat menjadi tidak tercapai. Oleh sebab itu, perlu disinkronkan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan pemerintah yang dapat dilakukan dengan cara :

1. Diusahakan sedemikian rupa, sehingga *income rill* meningkat, serta laju pertumbuhan ekonomi menjadi lebih mantap.
2. Diciptakannya keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Siti (2010 : 59), menyatakan bahwa daya pikul atau kemampuan dari pribadi dan suatu entitas yang membayar pajak merupakan kemampuan untuk memperoleh penghasilan, harta, kekayaan, dan konsumsi dengan tujuan dari itu adalah dapat menghidupi diri sendiri dan kemampuan untuk memikul beban kehidupan lainnya. Edy (2014 : 48), menyatakan bahwa objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Seseorang yang memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor akan dikenakan tarif

progresif. Ibnu (1994 : 202), menyatakan bahwa pajak progresif adalah suatu sistem pembebanan pajak dimana semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi besar angka presentase pembebanan pajak.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. Selain itu warga negara merupakan salah satu unsur dari suatu negara, maka sebagai warga negara wajib membayar pajak, sebagai rasa bakti kepada negara. Ibnu (1994 : 210), menyatakan bahwa penggunaan sistem *self assesment* dimana kepercayaan diletakkan pada wajib pajak untuk menghitung dan menetapkan pajak sendiri, maka pada dasarnya berarti bahwa wajib pajak harus mengadakan pembukuan. Berdasarkan UU PPh 1984, diharapkan kepada segenap lapisan masyarakat untuk berperan aktif memahami ketentuan-ketentuan yang ada dan cara bagaimana pelaksanaan yang cukup mudah. Dengan demikian diharapkan kepada wajib pajak untuk menaati kewajibannya membayar pajak sesuai dengan apa yang seharusnya dalam batas waktu yang sudah ditetapkan.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas sosial, ekonomi,

pertahanan dan keamanan, dengan maksud untuk memberikan rasa adil, aman, dan pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Edy (2014 : 10), menyatakan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah yang sebagian besar digunakan untuk kepentingan daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Pajak provinsi, terdiri dari : Pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak air permukaan, Pajak rokok.
- b. Pajak kabupaten/kota, terdiri dari : Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak parkir, Pajak air tanah, Pajak sarang burung walet, Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2.2.2 Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap (BPS, 2015). Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen yaitu:

a. Fertilitas (Kelahiran)

Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Natalitas mempunyai arti yang sama dengan fertilitas hanya berbeda ruang lingkungannya. Fertilitas menyangkut peranan kelahiran pada perubahan penduduk sedangkan natalitas mencakup peranan kelahiran pada perubahan penduduk dan reproduksi manusia.

b. Mortalitas (Kematian)

Mortalitas atau kematian merupakan salah satu di antara tiga komponen demografi yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk. Informasi tentang kematian penting, tidak saja bagi pemerintah melainkan juga bagi pihak swasta, yang terutama berkecimpung dalam bidang ekonomi dan kesehatan. Mati adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Data kematian sangat diperlukan antara lain untuk proyeksi penduduk guna perancangan pembangunan. Misalnya, perencanaan fasilitas perumahan, fasilitas pendidikan, dan jasa-jasa

lainnya untuk kepentingan masyarakat. Data kematian juga diperlukan untuk kepentingan evaluasi terhadap program-program kebijakan penduduk.

c. Migrasi

Migrasi merupakan salah satu faktor dasar yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Peninjauan migrasi secara regional sangat penting untuk ditelaah secara khusus mengingat adanya densitas (kepadatan) dan distribusi penduduk yang tidak merata, adanya faktor-faktor pendorong dan penarik bagi orang-orang untuk melakukan migrasi, di pihak lain, komunikasi termasuk transportasi semakin lancar.

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara atau pun batas administratif/batas bagian dalam suatu negara. Jadi migrasi sering diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain. Migrasi antar bangsa (migrasi internasional) tidak begitu berpengaruh dalam menambah atau mengurangi jumlah penduduk suatu negara kecuali di beberapa negara tertentu yang berkenaan dengan pengungsian, akibat dari bencana baik alam maupun perang. Pada umumnya orang yang datang dan pergi antarnegara boleh dikatakan berimbang saja jumlahnya. Peraturan-peraturan atau undang-undang yang dibuat oleh banyak negara umumnya sangat sulit dan ketat bagi seseorang untuk bisa menjadi warga negara atau menetap secara permanen di suatu negara lain.

2.2.3 PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu (BPS,2015). PDRB menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu :

1. PDRB menurut pendekatan produksi

Merupakan jumlah nilai barang atau jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.

2. PDRB menurut pendekatan pendapatan

Merupakan balas jasa yang digunakan oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam waktu tertentu.

Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

3. PDRB menurut pendekatan pengeluaran

Merupakan semua komponen pengeluaran akhir seperti: pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok, dan ekspor neto dalam jangka waktu tertentu.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori – kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah. Pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di suatu wilayah akan diperoleh angka PDRB per kapita.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk. PDRB perkapita diperoleh dari pembagian PDRB atas dasar harga berlaku dengan penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita memberikan gambaran mengenai seberapa besar pendapatan yang diterima oleh masyarakat di suatu wilayah, mulai dari bayi yang baru lahir sampai dengan orang yang sudah tua renta. Indikator ini relevan untuk melihat apakah pendapatan masyarakat meningkat setiap tahunnya.

2.2.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Beberapa jenis pajak yang diatur dalam pajak daerah salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Definisi Kendaraan Bermotor berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 pasal 3-8 adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang

digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Edy (2014 : 48), menyatakan bahwa objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pengenaan PKB didasarkan pada hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :

- a. Nilai jual kendaraan bermotor
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Ciri – ciri pajak kendaraan menurut Ibnu (1994 : 203) sebagai berikut :

1. Dipungut terhadap kendaraan bermotor
2. Dipungut setiap setahun sekali
3. Ada surat PKB-nya
4. Pembayarannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.
- b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%.

- c. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintahan/TNI/POLRI, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.

2.2.5 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak yang dipungut atas penyerahan kendaraan bermotor. Marihot (2013:209), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. Dasar pengenaan BBN-KB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang dijelaskan pada pasal 5 ayat (9). Edy (2014 : 50), menyatakan bahwa tarif BBN-KB ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

- a. Penyerahan pertama sebesar 20%
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%

Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :

- a. Penyerahan pertama sebesar 0.75%
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%. Tarif BBN-KB ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.2.6 Kemandirian Keuangan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah tentunya tidak mudah, karena menyangkut masalah kemampuan daerah itu sendiri dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan beserta pelaksanaan pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, masalah kemampuan daerah berarti menyangkut masalah bagaimana daerah dapat memperoleh dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahannya. Ibnu (1994 : 221) menyatakan bahwa dengan pemberian otonom kepada daerah, maka sistem yang dianut daerah itu adalah sistem desentralisasi. Desentralisasi menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Prabowo berpendapat, sesuai dengan konsep asas desentralisasi dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah sangat dibutuhkan dana dan sumber-sumber pembiayaan yang cukup memadai, karena daerah tidak mempunyai sumber keuangan yang cukup akibatnya tergantung terus kepada pemerintah pusat (Prabowo, 1999 : 4).

Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di daerah, semakin besar pula kebutuhan akan dana yang harus dihimpun oleh Pemerintah Daerah, kebutuhan dana tersebut tidak dapat sepenuhnya disediakan oleh dana yang

bersumber dari pemerintah daerah sendiri (Hirawan, 1990 : 26). Dengan demikian maka perlu mengetahui apakah suatu daerah itu mampu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka kita harus mengetahui keadaan kemampuan keuangan daerah.

Kemandirian fiskal/keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat diketahui dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan partisipasi masyarakat di dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD.

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Ibnu, 1994 : 99), yaitu sebagai berikut ini :

1. Kemampuan struktural organisasinya.

Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

2. Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah

Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral,

disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.

3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta dalam kegiatan pembangunan.

4. Kemampuan keuangan daerah

Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Selain faktor alam, tenaga kerja, dan teknologi, maka salah satu faktor utama lainnya adalah faktor kapital, yang biasa disebut sumber daya modal atau *capital resources*. Dari pengertian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa penerimaan daerah merupakan sumber modal, yang dihimpun dan dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan pelaksanaan pembangunan daerah (Soediyono, 1992 : 7). Selanjutnya Davey (1988 : 258) mengungkapkan bahwa otonomi daerah menuntut adanya kemampuan pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang tidak tergantung kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

2.3 Hubungan Variabel

1. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Penduduk mempunyai peran dalam perekonomian, sesuai asumsi klasik yang menyatakan bahwa jumlah penduduk mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Halim (2001), mengatakan bahwa besar kecilnya pendapatan daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah begitu pula sebaliknya. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah memperluas objek pajak itu sendiri. Kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri salah satunya adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mendorong agar masyarakat mau berperan serta berkontribusi dalam kegiatan pembangunan. Kemudian dana atau kontribusi yang diperoleh dari masyarakat dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan kebutuhan rutin daerah. Pemerintah daerah harus mengusahakan lebih dulu dengan biaya sendiri. Adanya bantuan dari masyarakat dan proyek swadaya masyarakat termasuk dalam perolehan usaha biaya sendiri. Pemerintah daerah yang belum bisa mencukupi biaya pembangunan atau kebutuhan rutin daerah, maka pemerintah pusat akan membantu dengan memberikan subsidi untuk mencukupi kekurangan tersebut. Selanjutnya,

apabila masih belum cukup juga maka pemerintah pusat dapat mengusahakan dengan meminta bantuan dari luar negeri. Hal tersebut merupakan hubungan keuangan daerah pada pendekatan komprehensif (Ibnu,1994). Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan partisipasi masyarakat di di dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Oleh karena itu besarnya dana yang diperoleh suatu daerah tergantung pada jumlah penduduk daerah tersebut.

Sesuai hasil analisis yang dilakukan oleh Pande Ariasih, (2013) diketahui bahwa jumlah penduduk dan PDRB per kapita tidak berpengaruh langsung terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Dwirandra (2008) yang berjudul Efektivitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2002-2006. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas keuangan dari sembilan daerah di Bali relatif stabil dan efektif, bahkan beberapa yang sangat efektif, yang berarti bahwa daerah berhasil melaksanakan anggaran. Namun, independensi keuangan masih rendah untuk 6 daerah, tapi sisanya 3 berada di tingkat yang baik (Badung, Denpasar, dan Gianyar). Kecenderungan independensi adalah sebagai berikut: Jembrana adalah yang terbaik, diikuti oleh Tabanan, Gianyar, dan Badung (baik), dan sisanya 5 wilayah cenderung menurun dari kinerja tahun 2002.

2. Pengaruh PDRB per Kapita Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah yang baik tidak lepas dari berbagai kebijakan yang diberikan oleh pemerintah daerah baik yang terkait kemampuan pemerintah daerah mendorong agar masyarakat mau berperan serta dalam kegiatan pembangunan, serta kemampuan pemerintah daerah membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Besaran PDRB perkapita dijadikan salah satu alat ukur untuk mengetahui sejauh mana nilai tambah yang dihasilkan dari berbagai kegiatan ekonomi dapat dinikmati oleh tiap penduduk, mulai dari bayi yang baru lahir sampai lanjut usia. Menikmati disini diartikan sebagai turut meramaikan kegiatan ekonomi, misalnya anak yang baru lahir akan turut mempengaruhi keberadaan penyediaan jasa kesehatan saat melahirkan, industri pakaian bayi, industri makanan minuman bayi, industri obat-obatan, dan sebagainya (BPS,2015). Secara teoritis kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dipengaruhi oleh PDRB per kapita. Pembayaran atau kontribusi yang diberikan oleh masyarakat di suatu kabupaten/kota dalam membayar pajak yang semakin meningkat dapat meningkatkan dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan kebutuhan rutin daerah sehingga akan mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Hal ini dapat diartikan

bahwa kabupaten/kota tidak bergantung pada pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sesuai hasil analisis yang dilakukan oleh Pande Ariasih, (2013) diketahui bahwa jumlah penduduk dan PDRB per kapita tidak berpengaruh langsung terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Dwirandra (2008) yang berjudul Efektivitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2002-2006. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas keuangan dari sembilan daerah di Bali relatif stabil dan efektif, bahkan beberapa yang sangat efektif, yang berarti bahwa daerah berhasil melaksanakan anggaran. Namun, independensi keuangan masih rendah untuk 6 daerah, tapi sisanya 3 berada di tingkat yang baik (Badung, Denpasar, dan Gianyar). Kecenderungan independensi adalah sebagai berikut: Jembrana adalah yang terbaik, diikuti oleh Tabanan, Gianyar, dan Badung (baik), dan sisanya 5 wilayah cenderung menurun dari kinerja tahun 2002.

3. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui Penerimaan PKB dan BBNKB

Ibnu (1994 : 211), menyatakan bahwa masyarakat sebagai kumpulan individu kerap kali “menyarankan” kepentingan individu, misalnya secara umum mereka lebih senang kalau penghasilan mereka tidak terpotong oleh pajak. Apabila hal itu terjadi, maka pendapatan pemerintah menjadi lebih rendah dari sektor pajak dan restribusi. Akibatnya dalam

peningkatan pembangunan akan mengalami kesulitan dan tujuan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat menjadi tidak tercapai. Menurut golongannya pajak dapat dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pengertian pajak langsung dari segi tata usaha negara adalah pajak yang dikenakan berdasarkan surat ketetapan pajak dan pengenaannya dilakukan secara berkala, yang umumnya satu tahun. Sedangkan dari segi ekonomi, pajak yang bebannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain (Soeparmoko,1986). PKB dan BBNKB dikategorikan dalam pajak langsung dimana pengenaannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dan pengenaannya secara berkala yaitu setahun sekali. Hal ini menjadi beban yang lebih ringan dibandingkan dengan pajak tidak langsung karena pajak yang dikenakan hanya satu kali dalam setahun, akibatnya kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi maka pendapatan pemerintah menjadi lebih tinggi dari sektor pajak dan redistribusi.

Menurut Halim (2001) kemandirian keuangan daerah artinya daerah harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan secara mandiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Kabupaten/kota yang masyarakatnya banyak dan memiliki kendaraan bermotor maka penerimaan PKB dan BBNKB akan meningkat sehingga dana yang dihasilkan suatu daerah akan meningkat dan daerah tersebut

bisa secara mandiri dalam mencukupi kebutuhan rutin daerahnya serta pembangunannya.

Sesuai analisis diketahui penelitian yang dilakukan oleh Nani (2015) yang berjudul Analisis Efektifitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemungutannya sudah berjalan efektif dengan pembagian tugas yang telah terstruktur serta realisasi penerimaan PKB dan BBNKB dari tahun 2009-2013 Provinsi Sulawesi Utara hasilnya melebihi dari target dan termasuk dalam kategori sangat efektif.


4. Pengaruh PDRB per Kapita terhadap Kemandirian Keuangan melalui Penerimaan PKB dan BBNKB

PDRB perkapita memberikan gambaran mengenai seberapa besar pendapatan yang diterima oleh masyarakat di suatu wilayah, mulai dari bayi yang baru lahir sampai dengan orang yang sudah tua renta. Pengenaan pajak disesuaikan dengan daya pikul wajib pajak tersebut dengan tarif pajak yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan jenis kendaraan yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut. PDRB per kapita yang semakin meningkat dapat mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor sekaligus peningkatan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. Apabila seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor akan dikenakan tarif progresif. Ibnu (1994 : 202), menyatakan bahwa pajak progresif adalah suatu sistem pembebanan

pajak dimana semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi besar angka presentase pembebanan pajak. Hal tersebut akan mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak terutama penerimaan PKB dan BBNKB. PKB dan BBNKB merupakan sumber PAD, sehingga dengan meningkatnya penerimaan PKB dan BBNKB akan menyebabkan peningkatan PAD yang selanjutnya berimplikasi pada peningkatan kemandirian keuangan daerah (Pande Ariasih, 2013).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Pande Ariasih, (2013) berjudul Pengaruh Jumlah Penduduk Dan PDRB Per Kapita Terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB Serta Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 1991-2010. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa jumlah penduduk dan PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB dan BBNKB. Jumlah penduduk dan PDRB per kapita berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemandirian keuangan daerah melalui penerimaan PKB dan BBNKB.

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2012). Berdasarkan pokok permasalahan, tujuan penelitian, tinjauan pustaka yang telah dibahas sebelumnya maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1 : Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di provinsi Jawa Timur selama tahun 2013-2014.
- H2 : PDRB per Kapita berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di provinsi Jawa Timur selama tahun 2013-2014.
- H3 : Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui Penerimaan PKB dan BBNKB, Provinsi Jawa Timur selama tahun 2013-2014.
- H4 : PDRB per kapita berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui penerimaan PKB dan BBNKB provinsi Jawa Timur selama tahun 2013-2014.